



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 02112310213212091

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT MITRA PLUMBON INDRAMAYU
NPWP	: 82.654.640.0-437.000
Alamat Kantor	: Jl. By Pass, Jl. Baru, Desa/Kelurahan Ujungaris, Kec. Widasari, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 0234 7142333
Email	: rsmipi@rsmipindramayu.com
Status Peranaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. By Pass Jalan Baru Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Ujungaris
d. Kecamatan	: Widasari
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Indramayu
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 8.031,84 M <sup>2</sup>

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf b.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu,
  - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
  - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 31 Oktober 2023

a.n. Bupati Indramayu  
Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Indramayu,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 02 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan selajutnya mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



SSE  
Sertifikat  
Elektronik





## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 02112310213212091

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
2	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pokok Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pokok Usaha.
2. Dalam hal terjadi kelainan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan selanjutnya.
3. Dokumen ini tidak dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 02112310213212091

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	108.28480596972003	-6.461125099326296
2	108.28475468813713	-6.461050619131129
3	108.28494111062844	-6.460982111678959
4	108.2848030705369	-6.460415804438071
5	108.28522384243706	-6.460281374924477
6	108.28564821667311	-6.4601453659159915
7	108.28576943966596	-6.460482634959362
8	108.28588403911306	-6.46079445550464
9	108.28538488219493	-6.460938353304698
10	108.28538542452401	-6.460941179355757
11	108.28499612818553	-6.461061878713792
12	108.28495298909411	-6.461075253770616
13	108.28480596972003	-6.461125099326296



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik



## Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Nama Pelaku Usaha : PT Mitra Plumbon Indramayu  
 NIB : 9120004412461  
 KBLI : 86103 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta  
 Kegiatan : Rumah Sakit Swasta  
 Lokasi Usaha : Jl. By Pass Jalan Baru Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu  
 Luas Lahan yang dimohon : 8.031,84 m<sup>2</sup>

KKPR pada KBLI 86103 yang dimohonkan dinyatakan dapat direkomendasikan bersyarat hanya seluas 4.326,57 m<sup>2</sup> dengan pertimbangan :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, lokasi yang diajukan berada pada peruntukan Kawasan Permukiman;
2. Pada pasal 86 Ayat 1 Perda Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022, Indikasi Arah Zonasi pada Peruntukan Kawasan Permukiman diantaranya diperbolehkan untuk kegiatan Perdagangan jasa, Fasilitas sosial dan umum, dan kegiatan lainnya penunjang permukiman;
3. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Lokasi yang diajukan terdapat luasan lahan yang berada dalam Kawasan Lahan Sawah yang Dilindungi seluas 3.705,27 m<sup>2</sup>;
4. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 520/Kep.417-DKPP/2022 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Indramayu tanggal 3 November 2022, Lahan yang diajukan berada di luar delineasi LP2B.

Koordinat Lokasi:  
 108°17'6.835"E 6°27'38.019"S  
 (koordinat selengkapnya terlampir)

### Arahan Peraturan Zonasi/ Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (APZ/KUPZ)

Pada Pasal 86 Perda Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022, kegiatan yang diperbolehkan yaitu permukiman, perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pemerintahan, fasilitas sosial dan umum, industri eksisting, pertanian, perkebunan, sarana transportasi, RTH, kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya; dan kegiatan lainnya penunjang permukiman.

#### Syarat :

- Lahan yang disetujui adalah lahan di luar delineasi Lahan Sawah Dilindungi seluas 4.326,57 m<sup>2</sup>;
- Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu untuk memperbaharui Andalalin beserta perijinan lainnya;
- Perkerasan parkir menggunakan material yang dapat menyerap air ke dalam tanah, seperti paving blok, dan sejenisnya.

No.	Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Masa Bangunan	Ketentuan
1.	Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum	80 %
2.	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum	4,2
3.	Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum	10 %
4.	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	½ + 1 dari lebar Ruang Milik Jalan (RUMIJA)

*Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Indramayu*

### Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

X	Y
108.28480596972000	-6.46112509932629
108.28475468813700	-6.46105061913112
108.28494111062800	-6.46098211167895
108.28480307053600	-6.46041580443807
108.28522384243700	-6.46028137492447
108.28564821667300	-6.46014536591599
108.28576943966500	-6.46048263495936
108.28588403911300	-6.46079445550464
108.28538488219400	-6.46093835330469
108.28538542452400	-6.46094117935575
108.28499612818500	-6.46106187871379

#### Keterangan lain yang dianggap perlu :

- Pemohon wajib mematuhi sebagaimana ketentuan KKPR;
- Pemohon wajib menempuh perizinan dasar dan operasional;
- Menyediakan Ruang Terbuka Hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari satu;
- Menyediakan jaringan drainase, sanitasi, dan terpadu dengan jaringan pejalan kaki/sesuai ketentuan;
- Menyediakan sarana persampahan dan pengolahan limbah B3 terpadu sesuai ketentuan;
- Menyediakan lahan parkir;
- Menyediakan APAR.

